



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

Nomor : 893.3/ 1116 /14/TAHUN 2016

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- Surat permohonan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari LKP "LESTARI" An. Supartini, Alamat Klegen, Kemasan, Kecamatan Sawit, Boyolali Nomor : 01/LPKS_LS/PI/VII/2015 Tanggal 12 Januari 2016
 - Bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - Membekukan Surat Ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan No 893.3/6264/12/2011 Tanggal 21 Nopember 2011 dan dinyatakan tidak berlaku.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/2013 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama : **LKP LESTARI**
Jenis Pendidikan : Menjahit, Komputer, Tehnisi Komputer
Rumpun Pendidikan : Keterampilan
Alamat : Klegen,
Kelurahan / Desa : Kemasan
Kecamatan : Sawit
Kabupaten : Boyolali
Penanggung Jawab Edukatif : Supartini
Pemilik / Penyelenggara : Supartini

KEDUA : Ijin penyelenggaraan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 4 (empat) Tahun.

KETIGA : Penyelenggara mempunyai kewajiban :

1. Menyenggarakan Bimbingan Belajar, Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.


KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Padatanggal : 5 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd /
Pembina Tk. I
NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Sawit;
4. Kepala UPTDDikdas dan LS Kec.Sawit;
5. Peringgal.